



PUTUSAN

Nomor: 0172/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan

Guru Honor SMP, tempat tinggal di Kabupaten

Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0172/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal yang setelah ada perubahan olehnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Mei 1991, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/09/II/12/1991, tanggal 13 Juni 1991;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik bersama di Kecamatan Banyumas sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;
 3. ANAK III
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tahun 1992 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab dengan kebutuhan dan keperluan rumah tangga
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat suka berjudi, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon/ Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2013 karena terjadi pertengkaran karena Tergugat berungaling kali melakukan kesalahan yang sama serta tidak bisa menepati janjinya yang telah di buat bersama dengan Penggugat, karenanya sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan Mediator **H. YAYAN LIANA MUKHLIS SA**g. (Hakim Pengadilan Agama Tanggamus) yang ditunjuk langsung oleh Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tersebut;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini di mulai dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

- 1 Posita point ke-3 bahwa memang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi bukan satu tahun yang benar selama 3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun, kemudian tahun 2000 menempati rumah milik bersama di Kecamatan Banyumas;

- 2 Posita poin ke-5 bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis bukan sejak tahun 1992 tetapi tahun 2012, dan penyebab pertengkaran point:
 - a Tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab dengan kebutuhan dan keperluan rumah tangga yang benar Tergugat ada memberi nafkah dengan bukti bisa membuat rumah bersama;
 - b Ya, benar pada tahun 1997 Tergugat pernah menikah dengan wanita lain karena wanita tersebut telah hamil dan pernikahan itu diizinkan oleh Penggugat dan dan hari itu Tergugat langsung menceraikannya dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak dengan wanita tersebut ;
 - c Ya, benar Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam bahkan sampai pagi, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak betah di rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama dua tahun, dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk tidur di kamar yang lain;
 - d Bahwa benar Tergugat senang berjudi diantaranya judi catur, judi domino dan taruhan yang lain;
 - e Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih disebabkan karena Penggugat tidak menghargai Tergugat dimana Penggugat mempunyai hutang sebesar Rp.50.000.000,' (lima puluh juta rupiah) tanpa setahu Tergugat dan Tergugatpun tidak mengetahui penggunaan uang tersebut oleh karenanya Tergugat pernah berkata kepada Penggugat untuk hidup sendiri-sendiri dan perkataan ini dianggap thalak oleh Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar posita point ke-3 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 10 tahun, kemudian tahun 2000 menempati rumah milik bersama di Kecamatan Banyumas;



- 2 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992 dan pertengkaran tersebut semakin parah pada tahun 2012;
- 3 Bahwa benar Penggugat mempunyai banyak hutang ke beberapa orang, itu semua Penggugat lakukan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga tetapi jumlahnya tidak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) jumlah sebenarnya Penggugat tidak ingat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat mengatakan kita cari uang sendiri-sendiri untuk makan sendiri-sendiri, sejak itu tergugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 18100643076800004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi Lampung Kabupaten Pringsewu tertanggal 05 Maret 2012, yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P-1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 042/09/VI/12/1991 tanggal 13 Juni 1991 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu), yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P-2;



B Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 51 tahun di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Banyumas;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lain dengan wanita lain, saat ini wanita tersebut telah diceraikan Tergugat tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut dengan masalah keuangan dimana Tergugat kurang memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;-
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Banyumas;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lain dengan wanita lain, saat ini wanita tersebut telah diceraikan Tergugat tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut dengan masalah keuangan dimana Tergugat kurang memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi pernah melihat keduanya bertengkar ketika saya sedang berkunjung ke rumah keduanya



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap dengan pendiriannya masing-masing serta memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanggamus sebelum diperiksa dalam persidangan wajib dilakukan mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk **H. YAYAN LIYANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS, SAg. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 29 April 2014 dilaporkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat agar dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan kebutuhan dan keperluan rumah tangga, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berjudi, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mana Tergugat tidak membantah dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan Repliknya dan Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat ingin tetap melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui Tergugat, dan pengakuan di persidangan adalah bukti lengkap dan sempurna (Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi untuk menghindari adanya rekayasa dalam masalah perceraian, maka pihak yang mengajukan Cerai Gugat tetap dibebankan pembuktian, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah:

- a Ada atau tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai alas hak untuk mengajukan perceraian?
- b Ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi dan oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang merupakan tanda bukti domisili sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P2) adalah akta autentik berupa foto copi Akta Nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah dibenarkan pula oleh Tergugat dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 15 Mei 1991 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi sering bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 309 RBg jo. pasal 1908 KUHPd. Jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yang disampaikan secara lisan didepan persidangan dan dikaitkan pula dengan bukti surat berkode P2 serta keterangan para Saksi dari pihak Penggugat yang diberikan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Mei 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering



bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;

- 3 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah ternyata membenci Tergugat hal yang demikian tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka ini didasarkan kepada pendapat Ulama Fikhi dalam Kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

Artinya: Di waktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan Ulama fikih tersebut di atas dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak pernah terwujud bahkan kedepan kehidupan itu akan menjadi belenggu bagi kedua pihak dalam mengarungi rumah tangga yang rapuh dan tidak dilandasi lagi oleh pondasi yang kuat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Breakdown*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA. yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014** M. bertepatan dengan tanggal **20 Syakban 1435 Hijriyah** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. YAYAN LIANA MUKHLIS, S.Ag.** dan **AHMAD HIDAYAT, S.H.I, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ELPINA, SAg.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,



ANGGOTA

:

1. H. **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag**
YAYAN
LIANA
MUKHLIS,
S.Ag.

2.
AHMAD
HIDAYAT,
S.H.I, MH
PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, SAg .

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 391.000,-